

---

**PENJELASAN ATAS PENGAJUAN PENYUSUNAN  
NASKAH RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN  
TENTANG TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU  
TAHUN 2017**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**A. Landasan Hukum**

Diantara sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD) terdapat didalamnya adalah bidang pajak daerah dan retribusi daerah, dimana keduanya merupakan aset potensial daerah untuk menggali kemampuan daerah dalam bidang pendapatan daerah, sekalipun terdapat perbedaan konsep antara keduanya, yakni : pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah Daerah dan pembangunan daerah.

Sementara retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan, sementara persamaannya mengenai penentuan tata cara pemungutan pajak dan retribusi daerah dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

Latar belakang penyusunan naskah penjelasan penyusunan raperda ini terdiri dari tiga landasan yaitu :

**1. Landasan Filosofis**

Undang-undang Dasar 1945 sebagai "*grundnorm*" pada Pasal 18 ayat (5) Perubahan ke-2 mengamanatkan bahwa, "*Pemerintah Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat*"

Makna dari Pasal tersebut di atas, bahwa Pemerintah Daerah diberikan kewenangan yang seluas-luasnya untuk merekayasa dan mengembangkan daerahnya.

Pada dasarnya, setiap bentuk pelayanan kepada masyarakat memerlukan adanya pengaturan dari Pemerintah yang diberi kewenangan untuk mengaturnya. Semua itu menuntut adanya campur tangan dari negara dalam pengaturannya.

Pengaturan terhadap berbagai pungutan atas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah sebagai *public service* mempunyai banyak tujuan. Dari sisi ekonomis, pengaturan mengenai pungutan oleh pemerintah, baik yang menimbulkan kontraprestasi langsung maupun tidak langsung akan meningkatkan peningkatan bagi pendapatan kas pemerintah yang dalam hal ini kas daerah dan tujuan lain dari pengaturan pungutan kepada masyarakat atas pelayanan jasa yang diberikan akan mengubah perilaku pemerintah daerah untuk bertindak lebih efisien dan profesional.

Untuk meningkatkan pendapatan dari hasil pelayanan atas jasa yang diberikan, pemerintah perlu meningkatkan kualitas layanan agar pelayanan yang diberikan dapat memberikan kepuasan pada masyarakat selaku pengguna jasa. Dengan pelayanan yang berkualitas, masyarakat tidak ragu untuk membayar / memberikan upah atas layanan yang diberikan karena pelayanan yang diberikan memang memuaskan.

Untuk meningkatkan pendapatan dari sektor pelayanan, maka pelayanan publik yang prima merupakan sesuatu yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Pengembangan dan pemantapan pelayanan publik menuju pelayanan prima menekankan pada fokus perhatian yang dapat dilakukan melalui persiapan sumber daya aparatur yang sadar akan fungsinya sebagai pelayan masyarakat serta memberikan arah yang dapat memberikan peluang dan motivasi agar setiap individu dan kelembagaan berkepentingan untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

## **2. Landasan Yuridis**

Beberapa peraturan perundang-undangan dan peraturan organik lainnya yang menjadi alasan yuridis untuk dibuatnya peraturan daerah ini antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- 2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- 4) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 4).



### 3. Landasan Sosiologis

Pada dasarnya penetapan retribusi perizinan tertentu merupakan bagian kebijakan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan sumber pendapatan daerah yang lebih berorientasi pada nilai keadilan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah melalui peningkatan efisiensi dan produktifitas kerja, hal tersebut dapat dilakukan dengan pembangunan kualitas sumber daya manusia dan pembagunan teknologi yang tepat guna.

Semua persoalan yang terkait dengan kualitas pelayanan bagi masyarakat, tetap harus merupakan pemikiran dan tanggung jawab bersama, baik pemerintah maupun masyarakat, karena bagaimanapun kondisi kehidupan yang jauh lebih baik harus senantiasa menjadi cita-cita bersama.

Dalam mewujudkan kebersamaan, mutlak harus adanya peran aktif dari para pengambil kebijakan untuk merumuskan kebijakan-kebijakannya yang sesuai dengan Prinsip keadilan sosial harus mampu dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat melalui pemberdayaan potensi masyarakat dalam mendukung terciptanya kualitas lingkungan di Provinsi Kalimantan Tengah melalui pembayaran retribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah.

#### B. Tujuan Penyusunan Raperda

Tujuandari pembentukan Raperda tentang Retribusi Perizinan Tertentu ini adalah untuk memberikan dasar hukum bagi pemerintahan daerah untuk memungut Retribusi Perizinan Tertentu sekaligus sebagai legitimasi bagi upaya peningkatan dan pembinaan kesadaran hukum masyarakat khususnya terhadap upaya membayar retribusi daerah. Sedangkan tujuan yang ingin dicapai dengan pembentukan Raperda tersebut adalah

untuk meningkatkan PAD di Provinsi Kalimantan Tengah yang bersumber dari Retribusi Perizinan Tertentu demi menjamin kesinambungan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat di Provinsi Kalimantan Tengah.

#### C. Sumber Data :

Penelitian Kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan dan mempelajari data sekunder yang berkaitan dengan retribusi.

## **BAB II**

### **PENJELASAN PENYUSUNAN RAPERDA RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU**

#### **A. Penjelasan Umum Perubahan Peraturan Daerah**

Bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pelayanan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat dalam kerangka Otonomi Daerah.

Dalam rangka penyesuaian regulasi dan kondisi yang ada saat ini maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap substansi dan materi Peraturan Daerah mengenai Retribusi Perizinan Tertentu untuk mengakomodir objek baru yang belum tertampung sebagai upaya meningkatkan PAD, sehingga diharapkan pelaksanaan pemungutan dapat berjalan secara optimal.

Adapun hal-hal yang menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kembali Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu adalah sebagai berikut :

##### **1. Upaya Optimalisasi Pendapatan Daerah dari sektor Retribusi Daerah.**

Sampai saat ini Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah masih menjadi dasar dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah. Kepada Daerah diberikan kewenangan untuk melakukan pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu dengan menganut prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif, ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

##### **2. Adanya perubahan pembagian urusan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.**

Bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, saat ini daerah mengalami implikasi dalam segala bidang, salah satunya adalah pembagian urusan pemerintahan. Hal ini tentu saja membawa pengaruh pada pelayanan terhadap masyarakat. Urusan pemerintahan tersebut meliputi urusan pendidikan, urusan perikanan dan kelautan, urusan ESDM dan urusan kehutanan.

Pada Bidang Kelautan dan Perikanan terdapat kewenangan Provinsi untuk mengatur, membina dan mengendalikan berbagai jenis usaha



perikanan tertentu dalam bentuk pemberian izin usaha. Mengingat bahwa peranan Pemerintah Daerah sangat penting dalam menciptakan iklim yang kondusif untuk memberdayakan perekonomian masyarakat secara keseluruhan terutama pada Sektor Kelautan dan Perikanan sebagai salah satu sektor potensial bagi daerah, maka bentuk pengaturan dan pengendalian sebagai konsekuensi pemberian izin tersebut sebagian pembiayaannya melalui pemungutan retribusi.

### **3. Penyesuaian Nomenklatur SOPD pemungut berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor (PP) 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.**

Selain itu, dampak lainnya adalah terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Dengan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 232 ayat (1) Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor (PP) 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Dalam Peraturan Pemerintah itu dijelaskan, bahwa Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Pembentukan Perangkat Daerah, menurut Peraturan Pemerintah tersebut, dilakukan berdasarkan asas: a. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; b. intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah; c. efisiensi; d. efektivitas; e. pembagian habis tugas; f. rentang kendali; g. tata kerja yang jelas; dan h. Fleksibilitas.

Sebagai produk hukum daerah, materi muatan Perda tentu saja terkait erat dengan keberadaan pemerintah daerah sebagai daerah otonom yang memiliki hak dan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangga daerahnya sendiri. Namun, demikian otonomi daerah tersebut masih dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, dimana keberadaan daerah tetap dibawah kendali dan pengawasan Pemerintah pusat. Sehingga materi muatan Perda tidak dapat bertentangan dengan kebijakan yang bersifat nasional.

Adapun usulan perubahan Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu yang diajukan meliputi : Perubahan Nomenklatur Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) pemungut, Perubahan Tarif, Penambahan Objek Retribusi, Penghapusan objek Retribusi akibat pengalihan kewenangan. Sebagaimana tercantum pada tabel sebagai berikut:

**DAFTAR USULAN PERUBAHAN  
PERDA RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU TAHUN 2017**

No	Nama Instansi / SOPD	Usulan Perubahan						Surat Usulan SOPD (Nomor dan Tanggal)
		Penambahan Objek Baru		Perubahan Tarif		Penghapusan Objek		
		Jumlah	Jenis Objek / Sub Objek	Jumlah	Jenis Objek / Sub Objek	Jumlah	Jenis Objek / Sub Objek	
1.	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kalteng	8 Buah	Surat Izin Penangkapan Ikan Andon :  1. Alat Tangkap Tuna (Long Line) 2. Alat Tangkap Rawai Dasar 3. Alat Tangkap Pancing Cumi 4. Alat Tangkap Purse Saine Pelagis Kecil 5. Alat Tangkap Purse Saine Pelagis Besar 6. Alat Tangkap Jejaring Insang 7. Alat Tangkap Jaring Cumi 8. Alat Tangkap Lain-lain	6 Buah	1. Surat Izin Usaha Perikanan ▪ Perorangan ▪ Badan Hukum 2. Surat Izin Penangkapan Ikan ▪ Ukuran Kapal > 10-20 GT ▪ Ukuran Kapal > 20-30 GT 3. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan ▪ Ukuran Kapal > 10-20 GT ▪ Ukuran Kapal > 20-30 GT	-	-	B2.2/491/VII/DKP  Tanggal 05 Juli 2017
JUMLAH		8 Buah		6 buah				

Usulan perubahan Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu yang diajukan sebagaimana Surat dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor B2.2/491/VII/DKP Tanggal 05 Juli 2017 adalah sebagai berikut :



# PROV KALTENG

No	SOPD	Objek Yang Lama	Tarif		Objek Yang Baru	Tarif		Nomor Surat & Tanggal	Pejabat Yang Hadir dari SOPD
			Lama	Baru		Lama	Baru		
1	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov Kalteng	a. Surat Izin Usaha Perikanan <ul style="list-style-type: none"><li>Peorangan<ul style="list-style-type: none"><li>Ukuran kapal sampai dengan 10 GT</li><li>Ukuran kapal &gt; 10 – 30 GT</li></ul></li><li>Badan Hukum<ul style="list-style-type: none"><li>Ukuran kapal sampai dengan 10 GT</li><li>Ukuran kapal &gt; 10 -30 GT</li></ul></li></ul> b. Surat Izin Penangkapan Ikan <ul style="list-style-type: none"><li>Ukuran Kapal &gt; 10 – 20 GT</li><li>Ukuran Kapal &gt; 20 – 30 GT</li></ul> c. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan <ul style="list-style-type: none"><li>Ukuran Kapal &gt; 10 -20 GT</li><li>Ukuran Kapal &gt; 20 – 30 GT</li></ul>	Rp. 150.000	Rp. 300.000	a. Surat Izin Penangkapan Ikan Andon <ul style="list-style-type: none"><li>Rawai Tuna (Long Line)</li><li>Rawai Dasar</li><li>Pancing Cumi</li><li>Purse Saine Pelagis Kecil</li><li>Purse Saine Pelagis Besar</li><li>Jaring Ingsang</li><li>Jaring Cumi</li><li>Lain-lain</li></ul>	Rp. 400.000 Rp. 300.000 Rp. 350.000 Rp. 300.000 Rp. 400.000 Rp. 450.000 Rp. 500.000 Rp. 200.000	B2.2/491/VII/DKP 05 Juli 2017		

## **B. Peraturan Daerah yang akan dirubah :**

1. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
2. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

## **C. Muatan Materi Peraturan Daerah**

Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tentang Retribusi Perizinan Tertentu ini terdiri dari 19 Bab dan 33 Pasal. Sistematika Raperda Provinsi Kalimantan Tengah tentang Retribusi Perizinan Tertentu adalah sebagai berikut :

1. Bab I : Ketentuan umum  
berisi mengenai Definisi yang termasuk didalam peraturan daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
2. Bab II : Nama, Objek, dan Subjek  
berisikan nama retribusi, objek retribusi, dan subjek retribusi yang termasuk dalam Retribusi Perizinan Tertentu, yaitu Retribusi Izin Trayek, Retribusi Izina Usaha Perikanan, Retribusi Perpanjangan IMTA.
3. Bab III : Golongan dan Jenis Retribusi  
Berisikan mengenai Retribusi Izin Trayek, Retribusi Izina Usaha Perikanan, Retribusi Perpanjangan IMTA termasuk Golongan Retribusi Perizinan Tertentu.
4. Bab IV : Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa  
Berisikan tingkat Penggunaan jasa pada Retribusi Izin Trayek, Retribusi Izina Usaha Perikanan, Retribusi Perpanjangan IMTA.
5. Bab V : Prinsip Yang Dianut Dalam Penetapan Struktur Dan Besarnya Tarif  
Berisikan struktur dan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan memperoleh untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
6. Bab VI : Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi  
Berisi struktur dan besarnya tarif retribusi Terhadap pemberian Izin Trayek, Izin Usaha Perikanan dan Perpanjangan IMTA dalam batas wilayah kewenangan Provinsi Kalimantan Tengah.



7. Bab VII : Wilayah Pemungutan Retribusi  
Berisikan tentang Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah tempat pelayanan diberikan.
8. Bab VIII : Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran dan Penundaan Pembayaran  
Berisi Tentang cara pembayaran, tempat Pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran retribusi.
9. Bab IX : Insentif Pemungutan  
Berisi mengenai pemberian insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
10. Bab X : Tata Cara Pemungutan  
Berisi mengenai cara pemungutan retribusi daerah.
11. Bab XI: Sanksi Administrasi  
berisi mengenai ketentuan sanksi administrasi apabila Wajib Retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar.
12. Bab XII : Tata Cara Penagihan  
berisi mengenai tata cara penagihan apabila Wajib Retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar retribusi yang terutang sampai saat jatuh tempo pembayaran.
13. Bab XIII: Keberatan  
berisi mengenai ketentuan pengajuan keberatan oleh wajib retribusi.
14. Bab XIV: Pengembalian Kelebihan Pembayaran  
berisi mengenai ketentuan pengajuan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran retribusi oleh wajib retribusi.
15. Bab XV : Kedaluarsa Penagihan  
berisi mengenai ketentuan mengenai kedaluarsa penagihan retribusi.
16. Bab XVI : Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang  
berisi mengenai ketentuan masa retribusi untuk peneritan izin dan saat terutangnya retribusi.
17. Bab XVII: Penyidikan :  
Berisikan mengenai Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana

18. Bab XVIII : ketentuan Pidana

berisikan mengenai Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar

19. Bab XIX : Ketentuan Penutup

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.



### **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pemaparan sebagaimana tersebut di atas, maka dapat disimpulkan beberapa hal, antara lain :

1. Dalam upaya meraih sukses pelaksanaan otonomi daerah, kebijakan fiskal di suatu daerah merupakan instrumen yang menentukan. Karena itu diperlukan legitimasi hukum dalam bentuk Peraturan Daerah sebagai wujud penjabaran lebih lanjut atas peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
2. Instrumen sebagaimana angka 1 di atas merupakan kebutuhan mendasar dan mendesak untuk direalisasikan karena itu dibutuhkan kebersamaan komponen penyelenggara pemerintahan daerah di Provinsi Kalimantan Tengah guna membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
3. Peraturan Daerah dimaksud harus merepresentasikan potensi yang ada di daerah sehingga Perda yang dihasilkan kelak benar-benar dapat diimplementasikan sesuai dengan tingkat kebutuhan di Provinsi Kalimantan Tengah.
4. Upaya peningkatan PAD yang bersumber dari retribusi daerah, terutama Retribusi Perizinan Tertentuperlu dilakukan di Provinsi Kalimantan Tengah dalam rangka menjamin kesinambungan pembiayaan penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

#### **B. Saran**

Untuk mendukung realisasi rencana pembentukan Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentuberikut ini beberapa hal yang patut dijadikan pertimbangan sebagai saran antara lain :

1. Retribusi Perizinan Tertentu sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD) sangat memerlukan payung hukum sebagai dasar dalam pemungutan objek baru yang belum terakomodir pada perda terdahulu, sehingga pemerintah daerah tidak kehilangan potensi sumber pendapatan yang cukup besar.
2. Agar implementasi peraturan daerah ini kelak dapat berlangsung efektif maka dalam tataran pelaksanaan harus diwarnai dengan komitmen dan konsistensi aparatur pemungut retribusi.